

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dinamika dualistik dalam suatu kota sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Isu yang seringkali muncul dalam konteks dualisme urban terkait dengan kegiatan non-formal di sektor perdagangan, yang kerap dipraktikkan oleh para pedagang kaki lima (PKL). Kehadiran PKL ini biasanya terlihat di berbagai area publik seperti trotoar, taman, tepi jalan, daerah sepanjang sungai, bahkan di sekitar saluran drainase, yang menyebabkan pemanfaatan ruang publik tidak optimal sesuai dengan tujuan awalnya. Situasi tersebut mengakibatkan konsekuensi terhadap kemudahan akses dan fungsi yang semestinya dimiliki oleh ruang publik untuk kepentingan seluruh masyarakat.¹

Para pedagang kaki lima (PKL) mengacu pada praktik perdagangan non-resmi yang mencakup penjualan beragam jenis barang dagangan, dan dalam beberapa situasi, mereka juga berperan sebagai produsen. Terdapat variasi dalam metode operasional PKL ini, di mana sebagian tetap berada di lokasi tertentu, sementara yang lainnya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan peranti seperti pikulan atau gerobak dorong. Para pedagang

¹ Retno Widjajanti, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Perdagangan," *TEKNIK* 30, no. 3 (2009): hlm. 162.

tersebut menyediakan berbagai macam produk, seperti makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya, dalam bentuk penjualan eceran kepada konsumen.²

Keberadaan pedagang yang beroperasi di tepi jalan umum telah menjadi isu yang kompleks dan sulit untuk diselesaikan sejak lama. Dampak negatif dari aktivitas pedagang kaki lima yang tidak teratur seringkali menimbulkan berbagai keluhan dan masalah di lingkungan sekitarnya.³ Ketidakpatuhan terhadap regulasi dan norma-norma yang telah ditetapkan seringkali menjadi ciri khas dalam praktik pedagang kaki lima. Banyak dari mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan yang berlaku dan tidak mengindahkan tata tertib yang telah ditetapkan. Mereka seringkali berdagang di tempat yang tidak ditentukan atau memperluas kios atau lapak secara sembarangan. Hal ini dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi kenyamanan bagi pengunjung pasar.

Selain itu gangguan terhadap Kebersihan dan Kesehatan, dari hasil observasi peneliti bahwa masih banyak pedagang yang tidak mematuhi aturan sanitasi, seperti pembuangan sampah sembarangan dan kekurangan fasilitas sanitasi yang memadai. Hal ini berpotensi menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan meningkatkan risiko penyakit bagi masyarakat.

Pembuangan sampah pada tempat yang tidak sesuai merupakan tindakan yang mungkin tidak menimbulkan dampak serius secara langsung. Meskipun demikian, jika pengelolaan sampah tidak dilakukan secara efektif, hal tersebut

² Davi Cardone, *Strategi Komunikasi Pembangunan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* (Surabaya: PT. Scopindo, 2020), hln. 2.

³ Fahmi Susanti dan Novia Susanti, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Studi Kasus Pada Kota Tangerang Selatan," *Inovasi* 6, no. 2 (2019): hlm. 68.

dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi yang merugikan, termasuk menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan penurunan nilai estetika lingkungan.⁴ Dalam rangka mendukung upaya pencegahan pembuangan sampah sembarangan, peran yang signifikan yang diemban oleh Dinas Kesehatan dan Layanan Kesehatan Primer terfokus pada fasilitasi infrastruktur yang memfasilitasi proses pengelolaan serta transportasi limbah dari Fasilitas Pengelolaan Sampah Sementara (FPSS) menuju Fasilitas Pengelolaan Sampah Utama (FPSU) merupakan aspek yang signifikan dalam manajemen limbah perkotaan. Terutama relevan di wilayah-wilayah dengan kepadatan populasi yang tinggi dan di sepanjang daerah tepi sungai, langkah ini diambil untuk membantu memastikan bahwa pembuangan sampah dilakukan secara bertanggung jawab oleh masyarakat.⁵

Penanganan pedagang yang tidak patuh terhadap aturan merupakan salah satu tugas yang memerlukan perhatian khusus dari Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terutama di wilayah Kecamatan Barabai. Penting untuk menanggapi situasi ini dengan pendekatan yang progresif dan tanpa kekerasan, mengingat kontribusi signifikan yang diberikan oleh para pedagang tersebut terhadap pendapatan daerah. Meskipun mereka dapat menjadi penyebab berbagai permasalahan, namun dalam konteks perekonomian, mereka juga memberikan kontribusi yang cukup besar. Dalam mengelola perbaikan terhadap keberadaan

⁴ Akmal Hamsa dan Rizkariani Sulaiman, "Penyuluhan Pengolahan Sampah Pada Anak di Komunitas Youth Sikolata," *Madaniya* 2, no. 3 (2021): hlm. 313-314.

⁵ Ayu Riana dkk., "Youth river cadres as an efforts to improve clean and healthy behavior in the floating market environment.," *Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries* 41, no. 1 (2019): hlm. 14.

Pedagang Kaki Lima (PKL), dampak positifnya akan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan mandat kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah langkah yang strategis dalam konteks pemberdayaan kekuatan penegakan hukum di tingkat daerah tersebut, sebagai komponen integral dari struktur administrasi daerah, untuk menegakkan peraturan daerah serta menjaga keteraturan dan ketentraman sosial. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi aktivitas Pedagang Kaki Lima, sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 mengenai Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

Kewajiban yang diemban oleh para pedagang kaki lima mencakup upaya pemeliharaan kebersihan, estetika, tata tertib, keamanan, dan kesehatan lingkungan di area operasional mereka. Mereka diharapkan untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan dan menyusun barang dagangan secara teratur dan rapi. Di samping itu, para pedagang kaki lima juga harus memastikan penggunaan lokasi usaha sesuai dengan izin yang telah diperoleh, dan patuh terhadap peraturan yang mengatur penggunaan lokasi dan waktu operasional bagi pedagang kaki lima. Semua peraturan terkait perizinan usaha Pedagang Kaki Lima harus diindahkan sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013, terutama pada Bagian IV,

Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 12, yang mengatur mengenai Tata Kelola Pedagang Kaki Lima.

Ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nur/24: 55.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik. (QS. An-Nur:24/55).⁶

Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan strategi efektif oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keteraturan dan mengelola Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan di area Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi peran serta kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam usaha pengelolaan PKL di Pasar Kecamatan Barabai. Hal inilah yang menjadi landasan dari pemilihan judul penelitian **“Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”**

⁶ “Qur’an Kemenag,” diakses 24 Agustus 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=55&to=64>.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang, serta untuk mengklarifikasi fokus pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti kemudian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja?
2. Bagaimana Solusi Pemerintah dalam Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Untuk Mengetahui Solusi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, upaya ini bertujuan untuk memperluas cakupan pengetahuan di kalangan akademisi dan mengenalkan sudut pandang yang baru

kepada peneliti lainnya mengenai kegiatan regulasi dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima di pasar kecamatan Barabai yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapannya, penelitian ini akan memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan pemahaman serta peningkatan koleksi bahan pustaka di UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syariah. Fokusnya adalah pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 mengenai pengelolaan pedagang kaki lima di pasar kecamatan Barabai oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Tugas akhir kuliah ini disusun sebagai bagian penting dalam memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) di Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya interpretasi yang keliru serta memberikan klarifikasi yang lebih rinci mengenai judul riset, definisi, dan ruang lingkup istilah yang relevan akan dijelaskan dengan detail.

1. Implementasi

Secara umum, berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep Implementasi mengacu pada tahap pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau gagasan. Istilah ini sering diasosiasikan dengan rangkaian langkah-langkah yang diambil

untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sistem, implementasi menjadi kunci dalam mewujudkan suatu konsep atau kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa implementasi yang efektif, suatu konsep atau kebijakan hanya akan tetap menjadi ide belaka. Implementasi kebijakan bukanlah sekadar proses teknis untuk mentransformasikan keputusan politik menjadi prosedur rutin dalam struktur birokrasi. Di samping itu, pelaksanaan juga terlibat dalam menyelesaikan konflik, membuat keputusan, dan mengalokasikan sumber daya yang terkait dengan kebijakan tersebut.⁷ Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah peraturan daerah nomor 11 tahun 2013 tentang pengelolaan pedagang pasar kaki lima.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah, yang biasa disingkat sebagai perda, adalah regulasi yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan daerah dan disetujui oleh kepala daerah.⁸ Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 182.

⁸ Aristo Evandy A Barlian, "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum" 10, no. 4 (2016): hlm. 608.

3. Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pedagang Kaki Lima merujuk pada individu yang beroperasi dalam aktivitas dagang di depan toko atau di tepi jalan, terutama di lokasi trotoar.⁹ Yang di maksud dengan pedegang kaki lima pada penelitian ini ialah pedagang yang berjualan di trotuar jalan di Kecamatan barabai.

4. Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja, yang sering disingkat sebagai Satpol PP, merupakan komponen penting dari struktur Pemerintah Daerah yang memegang tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat, serta menjalankan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah. Tata kelola dan prosedur operasional Satuan Polisi Pamong Praja diatur berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah.¹⁰ Yang di maksud dengan Satpol PP dalam penelitian ini ialah menertibkan dan menegakkan suatu peraturan di Kecamatan Barabai.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah menjadi acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Hal ini digunakan sebagai dasar pembandingan

⁹ Moch Rizky Prasetya Kurniadi, "Arti Pedagang Kaki Lima di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," KBBI, 26 Juli 2023, <https://kbbi.lektur.id/pedagang-kaki-lima>.

¹⁰ "Profil," diakses 26 Juli 2023, <https://satpolpp.semarangkota.go.id/profil>.

terhadap kesamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki fokus pada “Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasar Kecamatan Barabai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”. Temuan dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya sejumlah kajian yang memiliki karakteristik serupa, walaupun variasi tetap dapat diamati. Oleh karena itu, peneliti akan mengulas beberapa publikasi ilmiah terkait sebagai bahan referensi.

1. Anisa Noor Afiati, judul: Penataan Pedagang Kaki Lima Dan Keberadaan Jpm Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang), skripsi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.¹¹ Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa regulasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Tanah Abang memiliki dampak yang nyata, seperti menurunkan volume kendaraan di Jalan Jatibaru Tanah Abang dan meningkatkan keberlangsungan serta kenyamanan lingkungan usaha bagi PKL. Di samping itu, terdapat pula dampak yang tidak langsung terlihat, yaitu tindakan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap PKL yang tidak direlokasi ke JPM, yang menghasilkan konflik antara PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Setelah dilakukan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, proses relokasi yang dilakukan menyebabkan

¹¹ Anisa Noor Afiati, “Penataan Pedagang Kaki Lima Dan Keberadaan Jpm Tanah Abang (Studi Atas Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima di Tanah Abang)” (Skripsi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

berbagai implikasi baik dan buruk bagi para pedagang. Meskipun evaluasi terhadap dampak yang timbul menunjukkan adanya aspek positif dan negatif, penelitian menyimpulkan bahwa penataan PKL di Tanah Abang cenderung memberikan dampak yang lebih menguntungkan daripada kerugiannya.

2. Muh. Arfah Parintak, judul: Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.¹²
- Temuan dari penelitian menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengelola aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Belopa, berhasil terbukti secara efisien. Sejumlah PKL telah berhasil dipindahkan ke Pasar Transnasional Modern Belopa. Dalam proses regulasi ini, terdapat dua aspek utama yang digunakan, yaitu pendekatan penerapan hukum dan pendekatan penyuluhan sosial. Pendekatan penegakan hukum melibatkan tindakan preventif, represif, dan tindakan pasca-relokasi PKL. Meskipun demikian, pelaksanaan strategi sosialisasi masih mengalami kendala akibat kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kabupaten Luwu. Satpol PP dihadapkan pada berbagai tantangan

¹² Muh. Arfah Parintak, "Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu" (Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

dalam upaya penertiban PKL, termasuk keterbatasan personel dan perlengkapan inventarisasi yang memadai secara internal. Selain itu, kurangnya pemahaman menyeluruh tentang keberadaan PKL di Kecamatan Belopa juga menjadi hambatan bagi Satpol PP dalam memberikan penjelasan terkait regulasi daerah kepada para PKL.

3. Yunita Nilla Sari, judul: tinjauan yuridis penertiban prdegang kaki lima (studi terhadap peraturan daerah kabupaten magelang nomor 7 tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima), skripsi, ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2014.¹³ Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang merupakan bagian dari sektor ekonomi informal, menyoroti upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah. Relokasi merupakan langkah untuk memindahkan PKL dari lokasi awal ke lokasi baru, bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan pembinaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah melakukan relokasi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Proses relokasi ini telah diterapkan di area PKL Mertoyudan Corner dan PKL Mendut Corner. Keberhasilan relokasi di PKL Mertoyudan Corner tercermin dari sejumlah besar PKL yang telah berhasil berpindah ke lokasi baru, sedangkan relokasi di PKL Mendut Corner

¹³ Yunita Nilla Sari, "Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)" (Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

gagal karena sebagian besar PKL tidak beralih ke lokasi baru karena dianggap kurang strategis dan minim pengunjung, yang berdampak pada penjualan barang dagangan mereka.

4. Ade Silvia Cendrakasih, judul: Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kabupaten Simeulue, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.¹⁴ Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses penataan Pedagang Kaki Lima telah memberikan hasil yang memuaskan hingga saat ini. Upaya penataan ini mencakup penindakan terhadap PKL yang beroperasi di lokasi yang tidak diizinkan serta penyediaan fasilitas kios atau lapak bagi mereka. Meskipun demikian, implementasi usaha untuk menjaga keamanan dan keteraturan di pasar pajak Inpres belum sepenuhnya mencapai tingkat yang optimal, yang tercermin dari minimnya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan citra pasar pajak inpres, diperlukan peran aktif dari Dinas Pasar dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta partisipasi yang lebih besar dari Pedagang Kaki Lima dan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁴ Ade Silvia Cendrakasih, "Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Pajak Inpres Kecamatan Simeuleu Timur Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Kabupaten Simeulue" (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

5. Nurul Fadila, judul: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa, skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.¹⁵ Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh kepala bidang dan staf Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dinilai cukup baik. (2) Volume pekerjaan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima dianggap memuaskan karena anggota Satpol PP menjalankan tugas mereka sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikan, dan hampir semua anggota patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pedagang kaki lima. (3) Pelaksanaan tugas oleh anggota Satpol PP dianggap baik, karena mereka mampu menjalankan tugasnya dengan efektif saat melakukan penertiban. (4) Tanggung jawab Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima terlihat dalam upaya disiplin mereka dalam menjalankan tugas, dengan memberikan himbauan kepada anggota agar bertanggung jawab dan tidak melakukan tindakan tambahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dari studi sebelumnya dan penelitian ini, terdapat kesamaan yang mencakup fokus Peraturan Daerah mengenai pengaturan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP. Faktor pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu

¹⁵ Nurul Fadila, "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Gowa" (Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Barabai, dengan fokus pada pedagang kaki lima di Pasar Barabai dan Satpol PP yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi dan upaya penyelesaian terkait Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kecamatan Barabai oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, akan diatur secara sistematis dalam lima Bab, dengan struktur penelitian sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan membahas permasalahan terkait pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pedagang Kaki Lima di pasar distrik Barabai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, dan kerangka penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka memuat teori-teori yang menjadi landasan analisis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Kabupaten Barabai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV berisi tentang temuan penelitian dan analisis yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data relevan, dan pembahasan temuan penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan PKL di pasar distrik Barabai oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengelolaan PKL di pasar kabupaten Barabai.

Bab V berfungsi sebagai kesimpulan, meliputi kesimpulan dan saran. Pada bab penutup ini, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis temuan dan pembahasan.